



**PUTUSAN**

NOMOR 141/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bukit Pajang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Jalan H. Andi Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 25 November 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Palla Kawe, Kecamatan Dampal

Hal.1 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Toli-Toli, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/035/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2017 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 1 tahun dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

4.1. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

4.2. Termohon kasar dan tidak patuh terhadap Pemohon;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.2 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Pky. tertanggal 03 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Hal.3 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

**A. Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/035/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P;

**B. Saksi**

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu adalah adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Termohon di Toli-Toli namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bekerja ke Polewali Mandar;

Hal.4 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kabupaten Polewali;
- Bahwa saksi tahu selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu adalah kakak ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua Termohon di Toli-Toli namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pada bulan puasa 2018 Termohon mengajak Pemohon berlebaran di Toli-Toli, namun karena Pemohon ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Pemohon tidak bisa ikut ke Toli-Toli, akhirnya Termohon berangkat sendiri ke Toli-Toli

Hal.5 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



dengan diantar Pemohon sampai jalan raya untuk naik bus, setelah lebaran Termohon pulang lagi ke Desa Polewali, kemudian pada bulan Idul Adha 2018 Termohon pulang sendiri lagi ke Toli-Toli dan setelah itu Termohon pergi ke Kabupaten Polewali tanpa izin Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kabupaten Polewali;
- Bahwa saksi tahu selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Hal.6 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquful Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Hal.7 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon kasar dan tidak patuh terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal.8 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018 dan sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi bekerja ke Kabupaten Polewali tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Hal.9 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi belum pernah menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon pergi bekerja ke Kabupaten Polewali tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon;

Hal.10 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun sampai sekarang dan para saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Hal.11 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: “menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ لَظَلَقَ فَإِنَّ ۖ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal.12 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal.13 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Zainul Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H., dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                            |     |                 |
|----------------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....       | Rp. | 30.000,00       |
| 2. Biaya proses .....      | Rp. | 50.000,00       |
| 3. Panggilan & PNBPN ..... | Rp. | 332.000,00      |
| 4. Redaksi .....           | Rp. | 10.000,00       |
| 5. Meterai .....           | Rp. | <u>6.000,00</u> |

Hal.14 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 428.000,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)